

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barda Nawawi Arief. *Penelitian hukum normatif (suatu upaya reorinetasi pemahaman)*. Dipaparkan dalam Penataran Metodologi Penelitian Hukum. Universitas jendral Soedirman. (Purwokerto:1995) hal. 4

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 392.

Effendi Perangin, 2001, *Hukum Waris*, RajaGrafindo, Jakarta

Husni Thamrin, 2010, Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 74.

Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 107.

Roni Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta : Ghalia Indonesia. 1988) hal. 13

S. Meliala Djaja, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hal.196

Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 121Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

Sudarsono, 2007, **Kamus Hukum, Cet. V**, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 39.

Sudikno Mertokusumo, 1981, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Suparmoko. *Metode Penelitian Praktis*. (Yogyakarta. 1991) hal. 1

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.13.

Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 107.

Soekamto Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal. 6.

Marzuki Peter ahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, hal. 158.

Meleong Lexy J, 1993, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 34-35.

N.E. Algra, H.R.W. Gokkel dkk, 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, BelandaIndonesia, Binacipta, Jakarta, hal. 29.

Notohamidjojo O, 2011, Soal-soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, hal. 33.

Oemarsalim, 1991, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1980, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.

Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 82.

INTERNET

Ni Putu Yuli Kartika Dewi, Ni Putu Purwanti, **“Tata Cara Penuntutan Hak Waris Oleh Ahli Waris Yang Sebelumnya Dinyatakan Hilang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)”**, *Kertha Semaya*, vol. 03, no. 05, September 2015, Hal. 03, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/15351/10193>.
Diakses tgl 21 Juni 2018, jam 10.00 wib

HanatasiaAngelina Sunarto, Ni Luh Gede Astariyani, **“Peranan Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Hak Waris Bagi Golongan Tionghoa (Studi Kasus :Kantor Notaris Denpasar)”**, *Kertha Semaya*, vol.01, no.10, Oktober 2013, hal.3, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6814/5148>

I Gusti Putu Arya Lanang, Ni Nyoman Sukeni, **“Kajian Yuridis Terhadap Kendala Serta Akibat Hukum Dalam Pembuatan Dan Penyimpanan Surat Wasiat (Testamen) Bagi Notaris”**, *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 03, Mei 2013, Hal. 4 <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5367/4116>,

Peraturan Perundang-Undangan

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), diterjemahkan oleh R.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432, Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, Jakarta.